

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti untuk meneliti mengenai Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Judul / Tahun	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil
1.	Friend Jeinold, dkk / Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Nazaret Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara / 2018	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan desa, proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dan laporan pertanggung jawaban dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Nazaret	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada kegiatan perencanaan terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui pengeras suara, mengakibatkan berbagai masyarakat kurang mengetahui adanya musyawarah, perencanaan pembangunan infrastruktur yang di adakan oleh pemerintah, selanjutnya trasparansi

				Pemerintah Desa pada prosesnya pelaksanaan kegiatan pembangunan belum sesuai harapan karena dalam proses pelaksanaan pembangunan penyampaian informasi melalui perangkat desa ternyata kurang memadai dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan warga.
2.	Prianto Tiar Pandeiro / Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow / 2018	Deskriptif Kualitatif	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesediaan dan aksesibilitas dokumen yang di adakan oleh tim pelaksana dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang dan partisipasi masyarakat desa masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi oleh pemerintah desa dalam memberikan kesediaan dokumen dalam pembangunan dan informasi mengenai dana desa kepada masyarakat Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Kejelasan dan kelengkapan informasi berdasarkan hasil penelitian dimana terdapat tidak konsisten dari pemerintah desa dan

				<p>BPD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat desa meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pengelolaan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa kepada masyarakat sehingga pencapaian tujuan pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa di kecamatan lolak masih kurang efektif dalam pembangunan desa.</p>
3.	<p>Stevan Selfanus Ahuluheluw / Pentingnya Transparansi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Distrik Sorong Timur Kota Sorong / 2017</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Partisipasi masyarakat dalam penetapan program pembangunan, kejelasan informasi tentang pelaksanaan pembangunan, keterbukaan pemerintah untuk diawasi dalam pelaksanaan pembangunan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sudah cukup baik dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di distrik. Namun dalam hal pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan Pemerintah distrik belum dapat melaksanakan transparansi melalui pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai</p>

				<p>pelaksanaan Pembangunan di Distrik Sorong Timur, hal ini tergambar dari masih simpang siurnya informasi tentang proyek-proyek pembangunan di Distrik Sorong Timur. Pemerintah distrik sudah melaksanakan transparansi melalui keterbukaan terhadap pengawasan internal maupun kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pembangunan di Distrik Sorong Timur</p>
4.	<p>Lihan Agrif Teiwilang, Dkk / Transparansi Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa / 2017</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan desa. Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan laporan pertanggung jawaban dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan desa.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi Hukum Tua dalam pelaksanaan pembangunan desa pada kegiatan perencanaan terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui pengeras suara, mengakibatkan berbagai masyarakat kurang mengetahui adanya musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur yang di adakan oleh pemerintah, selanjutnya transparansi Hukum Tua pada proses</p>

				pelaksanaan kegiatan pembangunan belum sesuai harapan karena dalam proses pelaksanaan pembangunan belum disertai dengan pemasangan papan proyek pembangunan
5.	Windi Lomboan / Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mogoyunggu Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow / 2018	Deskriptif Kualitatif	Kejelasan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi tidak berjalan dengan efektif dimana pemerintah desa hanya melibatkan pihak tertentu guna merumuskan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. Keterbukaan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan mekanisme yang ada, tetapi keterlibatan masyarakat dalam teknis pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dan tidak ada keterbukaan mengenai proses pengelolaan dana sehingga tidak berjalan efektif dalam tata pembangunan. Kerangka regulasi dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan

				berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui laporan pertanggung jawaban berupa dokumentasi hasil kegiatan yang telah direalisasikan.
--	--	--	--	--

Sumber : data diolah dari penelitian terdahulu

Setelah peneliti mengamati dan mempelajari dari hasil beberapa penelitian terdahulu dari tabel diatas, penelitian ini merujuk pada penelitian Friend Jeinold Pasuhuk, dkk (2018). Kesamaan terletak pada fokus penelitian yakni transparansi dalam pembangunan desa untuk rancangan penelitian yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang sama yakni menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Ada beberapa aspek perbedaan peneliti terdahulu dan sekarang yaitu peneliti sekarang lebih mengungkap kasus yang mengarah pada Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 2 terdiri dari 3 tahapan untuk dijadikan tolak ukur terwujudnya transparansi diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan pada peneliti terdahulu menggunakan konsep George R. Terry pada Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa, yaitu pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Desa, proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dan laporan pertanggungjawaban dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Halim, 2014:3) dalam buku teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik. Definisi Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintahan, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut (Nordiawan, 2014: 4) Dalam buku Akuntansi Sektor Publik. Berdasarkan pemahaman atas sektor publik dan kondisi-kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Jika dilihat secara besar, jenis-jenis organisasi sektor publik di atas dapat dibagi menjadi tiga:

1. Instansi Pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah
2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintahan tetapi dimiliki oleh pemerintah.
3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Organisasi Sektor Publik yang paling mudah dikenal adalah organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintah sebagaimana organisasi publik umumnya, akan beraktivitas berdasarkan anggaran. Dengan demikian jelas perlu dipahami lebih baik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengguna informasi akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, jika dikaitkan dengan organisasi maka dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pengguna internal tidak lain tidak bukan adalah manajemen organisasi itu sendiri dari sini maka dikenal salah satu cabang ilmu akuntansi yakni Akuntansi Manajemen.
2. pengguna eksternal dari informasi akuntansi memerlukan sebuah cabang ilmu akuntansi yang dikenal Akuntansi Keuangan, karena Akuntansi Sektor Publik sangat berkaitan dengan anggaran, maka laporan realisasi anggaran adalah laporan keuangan yang utama.

Audit dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, jelas bahwa yang diakuntansikan adalah uang atau dana rakyat untuk itu harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Atas pengelolaan uang rakyat tersebut ada dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terkesan sebagai pemeriksa independen atau eksternal sebagai audit keuangan dan audit nonkeuangan (kinerja). Di pihak pemeriksa internal pemerintah, lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat (Jenderal, Provinsi, Kabupaten, dan Kota).

2.2.2 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta yakni, *deca* yang artinya tanah atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah merupakan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga memiliki tujuan yang sama diberikan wewenang untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan dikepalai oleh Kepala Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa desa merupakan satuan terkecil dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberikan hak serta wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan dengan hak asal usul, hak tradisional, dan prakarsa yang di jalankan dengan berpegang teguh pada aturan serta norma-norma yang berlaku.

Berikut adalah beberapa pengertian desa menurut para ahli :

1. Menurut (Nurcholis, 2011:2), desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang *relative* sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

2. Menurut (Paul, 2014:15), desa adalah daerah yang mana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang.
3. Menurut (Soetardjo, 2015:9), desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Kewenangan desa berdasarkan Permendesa No. 1 Tahun 2015 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) adalah “Kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

2.2.3 Pemerintah Desa

Pemerintah desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 1 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan,

dan pelaksana teknis bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perangkat desa tersebut diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati / Walikota.

Dikatakan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga dari perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa, anggota BPD wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang terdiri dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang transparansi kepada masyarakat umum untuk mendapatkan informasi (Friend, 2018).

2.2.4 Transparansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparansi mempunyai maksud atau artian yaitu nyata dan jelas. Sedangkan Transparansi digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Transparansi (*transparency*) sendiri memiliki kata

dasar yaitu "transparan". Transparan sendiri sering digunakan dalam penggunaan kata yang merujuk ke suatu keterbukaan atas sesuatu yang nyata dan jelas sesuai dengan fakta atau realita yang ada.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa dan masyarakat berhak untuk mengetahuinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 tentang keterbukaan informasi publik menjelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan informasi publik, dimana informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data fakta maupun pelaksanaannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

Menurut (Tahir, 2011:162) Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi baik yang dibutuhkan informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Dari uraian pengertian transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya transparansi di desa dapat dilihat dengan terbukanya akses bagi masyarakat desa dari aparat pemerintahan untuk membuka luas tentang anggaran keuangan atau program-program yang berdampak kepada kepentingan masyarakat umum serta masyarakat harus mendukung program pemerintah dengan cara terus mengawasi gerak pemerintah dalam melakukan pekerjaan demi kepentingan masyarakat umum maka akan meminimalisasi adanya kecurangan yang dapat menjadi *boomerang* di kemudian hari.

Faktor pendorong dan penghambat terimplementasinya asas transparansi dalam pelayanan publik menurut (Wiharto, 2011) dalam jurnalnya yang berjudul faktor pendorong dan penghambat terjuwudnya sistem transparansi nasional pelayanan publik :

- 1) Faktor pendukung, terdiri atas: Ketepatan fungsi dan ukuran lembaga, kejelasan aturan (sistem) yang mengatur transparansi, profesionalisme (SDM), persaingan lingkungan yang sehat.
- 2) Faktor penghambat, terdiri atas: Tumpang tindih peraturan, lemahnya sistem keuangan, lemahnya penegakan aturan (hukum), toleransi masyarakat atas penyimpangan pelayanan publik.

Menurut (Desficio, 2017) Prinsip transparansi suatu pemerintahan dapat diukur melalui beberapa indikator penting, yang di antaranya:

1. Adanya keterbukaan dari aparat pemerintahan dan mudah dipahami masyarakat dalam semua proses penyelenggaraan suatu program pemerintahan.
2. Adanya mekanisme yang jelas tentang pernyataan publik yang mengenai tentang keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Adanya mekanisme pelaporan informasi yang akurat agar tidak terjadi penyelewengan anggaran ataupun kegiatan pemerintah yang sifatnya merugikan masyarakat.

(Kristianten, 2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 transparansi sebagai salah satu prinsip untuk tercapainya pemerintahan yang baik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik harus memberikan informasi pada setiap pengguna layanan, yaitu:

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka
2. Informasi dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik
3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Adanya transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak. Pemerintah harus menyediakan dan mengumumkan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan serta memperkecil terjadinya penyalahgunaan wewenang (Selfanus, 2017)

2.2.5 Dana Desa

Berdasarkan Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa setiap kabupaten / kota dihitung berdasarkan jumlah desa serta dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/ kota. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDes dan RKPDes (Rusmianto, 2018:27).

Sebagaimana Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Mekanisme pencairan Dana Desa 2018 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan Januari sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. Tahap III pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Dalam rangka pelaksanaan Dana Desa (DD), baik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) maupun kementerian keuangan telah bersinergi untuk secara bersama-sama memberikan panduan atau pedoman tentang penggunaan Dana Desa bagi para stakeholder/pemangku kepentingan. Diketahui masih banyak di

temukan kelemahan dan kekurangan di tingkat daerah sehingga penyerapan dana desa di beberapa daerah banyak yang terlambat (Windi, 2018).

2.2.6 Pembangunan Desa

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Pembangunan Desa merupakan “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Menurut (Barokah, 2015:1) Definisi dari Pembangunan desa merupakan konsep multidimensional yang kompleks dengan pengukuran tingkat kemajuan pembangunan desa diharapkan tetap mengacu pada kompleksitas konsep tersebut meskipun perlu diupayakan adanya penyederhanaan dalam hal instrumen dan teknis pengukurannya.

Menurut (Agrif, 2017) Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana, dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Faktor yang paling dominan dari keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan adalah ditentukan oleh pemerintah yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara aktif.

Prioritas pembangunan merupakan tingkatan atau urutan kondisi untuk menentukan dan membandingkan seberapa besar atau seberapa penting suatu hal yang harus dilakukan. Dalam menentukan prioritas masalah dilakukan melalui kesepakatan sehingga suatu masalah dapat

dilihat lebih obyektif tingkat kepentingannya maupun penyelesaiannya. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Desa pasal 78 ayat (2) tahapan dalam pembangunan desa, diantaranya meliputi:

1. Perencanaan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 79 disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa, meliputi:

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun.

Merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilaksanakan atas pertimbangan dari kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten / kota oleh Kepala Desa

yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa, berikut merupakan penyusunannya:

1. Pembentukan tim penyusun
 2. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota
 3. Pengkajian keadaan desa
 4. Penyusunan rancangan pembangunan desa melalui musyawarah desa
 5. Penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)
 6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui perencanaan pembangunan desa
 7. Penetapan dan Perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)
- B. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun dan mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Menurut (Saraswati, 2019:4) Kepala desa menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) melibatkan masyarakat desa, dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa (Musdes)
2. Pembentukan tim penyusun
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program / kegiatan masuk ke desa
4. Pencermatan ulang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)
5. Penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes)
6. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa
7. Perubahan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes)
8. Pengajuan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes).

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat desa (Brayen, 2017).

2. Pelaksanaan

Dalam buku (Kessa, 2015:48) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berdasarkan UU Desa Tahun 2014 pasal 81 tentang pedoman pembangunan desa paragraf 2 pelaksanaan meliputi :

A. Pembangunan Desa Berskala Lokal Desa

Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

B. Pembangunan Sektoral dan/atau Program Daerah

Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dalam pembangunan desa.

3. Pengawasan

Menurut (Erani, 2015:14) dalam buku pelengkap sistem pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan yang dapat dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk organisasi.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 pada pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJDes) dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDDes). Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan / material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan / material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa, yang nantinya hasil akan dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pengawasan yang dilakukan Bupati / walikota dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa adalah:


- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan pembangunan Desa.
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
- d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

2.3 Kerangka Konseptual

Besarnya Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa terlebih dalam program pembangunan desa memaksa pemerintah desa harus mengelola secara transparan. Dalam praktiknya pembangunan desa harus dilaksanakan secara terbuka yang melibatkan masyarakat desa sebagai

bentuk kepercayaan dari masyarakat desa. Sesuai Undang-Undang Desa Tahun 2014 pasal 78 ayat 2 tentang tahapan dalam pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan tahapan yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain bukan suatu tahap yang terpisah.

Melalui Dana Desa yang digunakan dalam pembangunan desa meliputi 3 (tiga) tahapan dalam pembangunan diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mewujudkan transparansi, jika dari ketiga tahapan tersebut sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik maka pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dapat dikatakan transparan.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual